

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV


### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 4.1 Sejarah Objek Penelitian

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. A.Yani No.11 Pekanbaru. Di utara wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, di barat dengan Kampar dan di timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632,26 km<sup>2</sup> atau paling kecil dari semua luas kesatuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hukum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain : Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya, dan Polsek Kawasan Pelabuhan.

Polresta berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal yaitu Poltabes (Kepolisian Kota Besar) Pekanbaru dan diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 jua Poltabes mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Dan berdirilah Polresta sampai saat ini.



**GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.2.1 Uraian Tugas

Dari gambar diatas maka jelas kita ketahui bahwa bentuk struktur organisasi yang dipakai oleh Polresta Pekanbaru. Agar lebih jelas fungsi, peranan serta tanggung jawab dari masing-masing bagian dan sub struktur organisasi diatas maka akan diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Kapolresta

Kapolresta adalah pimpinan Polresta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Tugas pokok Kapolresta adalah memimpin, membina, dan mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta, memberikan arahan terhadap bawahannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

#### 2. Wakapolresta

Wakapolresta adalah pembantu utama Kapolresta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolresta. Tugas pokok Wakapolresta membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta.

#### 3. Kasat Reskrim

Kasat Reskrim bertugas membuat program kegiatan dalam menanggulangi gangguan kamtibmas, memimpin dan menggerakkan Satuan Reskrim serta melaksanakan pengendalian terhadap segala kegiatan Satuan Reskrim.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Wakasat Reskrim

Wakasat Reskrim bertugas membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota pada tiap unit Satuan Reskrim.

#### 5. Kaur Bin Ops

Kaur Bin Ops bertugas membantu Kasat Reskrim mengajukan pertimbangan, merumuskan, menyiapkan rencana program kegiatan Satuan Reskrim dan mengajukan saran kepada Kasat Reskrim mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang dan tugasnya. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Satuan Reskrim.

#### 6. Kaurmintu

Kaurmintu bertugas dibidang urusan administrasi dan ketatausahaan, serta menyusun dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Satuan Reskrim dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

#### 7. Kanit Idik I (Bangtah dan Resum)

Unit Idik I ini bertugas melaksanakan penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penipuan, penggelapan, penganiayaan, pembunuhan, pertanahan dan perjudian.

#### 8. Kanit Idik II (Ranmor dan Jatanras)

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan untuk kasus-kasus menonjol dan berintensitas tinggi. Kejahatan dengan kekerasan, tindak

pidana yang menyangkut harta benda, pencurian, pemalsuan surat-surat kendaraan dan tindak pidana penipuan.

#### 9. Kanit Idik III (Tipidkor dan Ekonomi)

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi.

#### 10. Kanit Unit IV (Judisila)

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana judi dan kasus asusila.

#### 11. Kanit Unit V (Buser)

Unit ini bertugas melaksanakan tugas lapangan khususnya penyelidikan guna kepentingan penangkapan dan pengungkapan tindak pidana dengan cara-cara penyamaran, penyusupan, dan pengamatan yang menjadi target tertentu dengan sifat kerja yang selalu mobilling.

#### 12. Kanit Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan pelayanan terhadap tindak pidana yang korban kekerasannya adalah wanita dan anak termasuk tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Unit ini terbentuk untuk memberikan rasa nyaman terhadap korban khususnya wanita dan anak-anak dan personilnya diwakili oleh Polwan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.